



P U T U S A N
Nomor 849/PID.SUS/2017/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Rahim Ananda Nasution alias Nanda;**
Tempat lahir : Sei Berombang;
Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun / 3 Februari 1996;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Ismail Banda Lingkungan III, Kelurahan Sei Berombang, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhan Batu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Juni 2017 sampai dengan 15 Juni 2017;

Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 16 Juni 2017 sampai dengan 18 Juni 2017;

Terdakwa berada dalam rumah tahanan negara sejak tanggal:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan 8 Juli 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Juli 2017 sampai dengan 17 Agustus 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Agustus 2017 sampai dengan 27 Agustus 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat, sejak tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan 8 September 2017;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat sejak tanggal 9 September 2017 sampai dengan 7 Nopember 2017;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan 15 Nopember 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 16 Nopember 2017 sampai dengan 14 Januari 2017;

Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan Nomor : 849/PID.SUS/2017/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Permintaan perpanjangan Penahanan Ke Mahkamah Agung R.I tertanggal 3 Januari 2018 Nomor W2.-U/15/HN.01.10/I/2018 terhitung sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Februari 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdra. Ahmad Ansyari Siregar, SH, MH, 2. Mahadi Siregar, SH, 3. Eric Pramono, SH dan rekan, Advokat/ Penasihat Hukum dari LBH PERSADA yang berkantor di jalan Perumnas Ujung Bandar Nomor 4 Rantau Prapat, untuk mendampingi terdakwa di persidangan secara cuma-cuma (Prodeo), berdasarkan Penetapan Nomor 710/Pen.Pid/2017/PN Rap;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan An. Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 849/PID.Sus/2017/PT-MDN tanggal 29 Nopember 2017, berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 710/Pid.Sus/2017/PN.Rap tanggal 16 Oktober 2017 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaannya tertanggal 09 Agustus 2017 Nomor Reg. Perkara : PDM-292/N.2.16/Euh.1/8/2017 sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa RAHIM ANANDA NST ALS. NANDA pada hari senin tanggal 12 Juni 2017 sekira pukul 22.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2017, bertempat di jalan Ismail Banda Lingkungan III Kel. Sei Berombang Kec. Panai Hilir kab. Labuhan batu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain:

Pada hari senin tanggal 12 Juni 2017 sekira pukul 20.00 wib terdakwa bertemu dengan MEIKA SIREGAR (belum tertangkap/DPO) di jalan umum desa Sungai Sakat Kec. Panai hilir Kab. Labuhanbatu, lalu MEIKA SIREGAR menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis sabu kepada terdakwa sekira pukul 21.00 wib saksi BUDIMAN ALS. HONGKIA (Penuntutan secara terpisah) menghubungi terdakwa dengan menggunakan handphone untuk tujuan memesan narkotika jenis sabu-sabu, Lalu sekitar pukul 22.00 wib saksi BUDIMAN ALS. HONGKIA tiba dirumah terdakwa di jalan Ismail Banda

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan Nomor : 849/PID.SUS/2017/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan III Kel. Sei Berombang Kec. Panai Hilir kab. Labuhan batu dan pada saat bertemu terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi BUDIMAN ALS. HONGKIA. Lalu saksi BUDIMAN ALS. HONGKIA menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Pada hari Selasa tanggal 13 juni 2017 sekitar pukul 01.00 wib datang saksi Erwin R. Hutahaeen, saksi Sumiadi Joko dan saksi Mulya Syahputra (yang ketiganya merupakan anggota Polri) di rumah terdakwa di jalan Ismail Banda Lingkungan III Kel. Sei Berombang Kec. Panai Hilir kab. labuhanbatu. Pada saat dilokasi saksi Erwin R. Hutahaeen, saksi Sumiadi Joko dan saksi Mulya Syahputra melihat terdakwa bersama saksi BUDIMAN ALS. HONGKIA dan saksi IRMA YANI NASUTION sedang berada di dalam kamar, lalu dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh di dalam ruang kamar tersebut dan ditemukan barang bukti di kolong rumah berupa 4 (empat) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram, 1 (satu) buah kaca pirek bekas pakai, 1 (satu) buah pipet skop, 1 (satu) buah pipet yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah botol yang telah dimodifikasi menjadi bong dan diakui barang bukti tersebut milik dari terdakwa, Selanjutnya terdakwa bersama saksi BUDIMAN ALS. HONGKIA beserta barang bukti di bawa ke Polsek Panai Hilir dan diserahkan ke Polres Labuhanbatu satuan narkoba guna proses lebih lanjut, bahwa terdakwa tidak memiliki izin menjual Narkotika Jenis Sabu-sabu.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor : 437/06.10102/2017, tanggal 14 Juni 2017, yang ditandatangani oleh Lutfi Zamri Lubis, pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : 4 (empat) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu berat bruto 0,7 (nol koma tujuh) gram dan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram.-

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium BarangBukti Narkotika No. Lab : 6778/NNF/2017, tanggal 06 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda,S.T, masing-masing selaku pemeriksa, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa : 4 (empat) paketkecilnarkotikajenissabu-sabu berat bruto 0,7 (nolkomatujuh) gram dan berat netto 0,2 (nolkoma dua) gram;
Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa RAHIM ANANDA NST ALS. NANDA adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan Nomor : 849/PID.SUS/2017/PT-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa RAHIM ANANDA NST ALS. NANDA bersama saksi BUDIMAN ALS. HONG KIA (penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2017, bertempat di jalan Ismail Banda Lingkungan III Kel. Sei Berombang Kec. Panai Hilir kab. Labuhan batu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain:

Pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 sekira pukul 23.30 wib saksi Erwin R. Hutahaeen, saksi Sumiadi Joko dan saksi Mulya Syahputra (yang ketiganya merupakan anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang sedang memiliki narkotika jenis sabu-sabu di jalan Ismail Banda Lingkungan III Kel. Sei Berombang Kec. Panai Hilir kab. Labuhan batu. Lalu saksi Erwin R. Hutahaeen, saksi Sumiadi Joko dan saksi Mulya Syahputra menindaklanjuti atas informasi tersebut kemudian pergi menuju jalan Ismail Banda Lingkungan III Kel. Sei Berombang Kec. Panai Hilir kab. Labuhan batu. Lalu pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 sekitar pukul 01.00 saksi Erwin R. Hutahaeen, saksi Sumiadi Joko dan saksi Mulya Syahputra tiba di lokasi dan melihat terdakwa bersama saksi BUDIMAN ALS. HONGKIA dan saksi IRMA YANI NASUTION sedang berada di dalam kamar, lalu dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh di dalam ruang kamar tersebut dan ditemukan barang bukti di kolong rumah berupa 4 (empat) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram, 1 (satu) buah kaca pirek bekas pakai, 1 (satu) buah pipet skop, 1 (satu) buah pipet yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah botol yang telah dimodifikasi menjadi bong, Selanjutnya terdakwa bersama saksi BUDIMAN ALS. HONGKIA beserta barang bukti dibawa ke Polsek Panai Hilir dan diserahkan ke Polres Labuhan batu satuan narkoba guna proses lebih lanjut, Bahwa terdakwa bersama saksi BUDIMAN ALS. HONGKIA tidak memiliki izin menguasai atau memiliki Narkotika Jenis sabu-sabu.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor : 437/06.10102/2017, tanggal 14 Juni 2017, yang ditandatangani oleh Lutfi Zamri Lubis, pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan barang

Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan Nomor : 849/PID.SUS/2017/PT-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa : 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu berat bruto 0,7 (nol koma tujuh) gram dan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram.-

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium BarangBukti Narkotika No. Lab : 6778/NNF/2017, tanggal 06 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda,S.T, masing-masing selaku pemeriksa, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa : 4 (empat) paketkecilnarkotikajenis sabu-sabu berat bruto 0,7 (nolkoma tujuh) gram dan berat netto 0,2 (nolkomadua) gram.

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa RAHIM ANANDA NST ALS. NANDA adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatanterdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. 132 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 02 Oktober 2017 No.Reg.Perk :PDM-292/Rp.Rap/Euh.2/08/2017 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RAHIM ANANDA NST alias NANDA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa RAHIM ANANDA NST alias NANDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair : Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHIM ANANDA NST alias NANDA berupa pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun Penjara dan denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidair 1 (Satu) Tahun penjara

Halaman 5 dari 10 Halaman Putusan Nomor : 849/PID.SUS/2017/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar terdakwa tetap ditahan.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis sabu seberat 0,2 gram netto.
- 1 (satu) buah kaca pirek.
- 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop.
- 1 (satu) pipet yang telah dimodifikasi.
- 1 (satu) jarum suntik.
- 1 (satu) botol lasegar yang ditelah dimodifikasi menjadi bong.
Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
Dirampas untuk negara.

6. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 710/Pid.Sus/2017/PN-Rap, tanggal 16 Oktober 2017 yang dimohonkan banding tersebut amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Rahim Ananda Nasution Alias Nanda, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Rahim Ananda Nasution Alias Nanda telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan permufakatan jahat tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah kaca pirek bekas pakai;

Halaman 6 dari 10 Halaman Putusan Nomor : 849/PID.SUS/2017/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet skop;
- 1(satu) buah pipet yang telah di modifikasi;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) buah botol yang telah dimodifikasi menjadi alat hisap sabu (bong);
Dimusnahkan;
- Uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

8. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 710/Pid.Sus/2017/PN-Rap tanggal 16 Oktober 2017 tersebut, Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat masing-masing Nomor 161/Akta.Pid.Sus/2017/PN-Rap tanggal 17 Oktober 2017, serta telah diberitahukan kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum, dengan Relaas pemberitahuan pernyataan banding tersebut masing-masing tertanggal 26 dan 30 Oktober 2017;

Menimbang bahwa selanjutnya Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan selama 7 (tujuh) hari, sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor :W2.U.13/9544/HN.01.10/X/2017 tanggal 8 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding ter tanggal 07 Desember 2017 melalui Pengadilan Negeri Rantau Prapat dengan No.surat W2.-U13-10362/HN.01.10/XI/2017 tanggal 30 Nopember 2017, yang setelah membaca uraian atas memori banding dimaksud ternyata merupakan pengulangan yang telah dipertimbangkan secara *Yuridis/Sosiologis* oleh Majelis

Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan Nomor : 849/PID.SUS/2017/PT-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tingkat pertama sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan memori banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 710/Pid.Sus/2017/PN Rap tanggal 16 Oktober 2017 pada poin 7 (tujuh) barang bukti, 1. Tidak mencantumkan jumlah/berat barang bukti dalam putusan a quo yang menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding merupakan ketidak telitian semata sebagaimana tertulis dalam Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum tertanggal 2 Oktober 2017 maupun Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 818/Pen.Pid/2017/PN Rap tanggal 22 Juni 2017 yang secara jelas menyebutkan berat barang bukti Narkotika jenis Shabu, sehingga dikoreksi sebagaimana tercantum selengkapanya dalam amar putusan dibawah ini;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata dan terbukti Terdakwa menguasai/memiliki barang bukti Narkotika jenis Shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram adalah untuk dihisap;
- Bahwa adalah telah dipandang adil dan sesuai dengan azas kepatutan terhadap Terdakwa Rahim ananda Nasution Als Nanda dijatuhi sebagai tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam peradilan tingkat pertama dengan perkara Nomor 710/Pid.Sus/2017/PN-Rap, tanggal 16 Oktober 2017 atas nama Terdakwa Rahim Ananda Nasution alias Nanda yang telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** ”;

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana **penjara selama 6 (enam) bulan** ;

Menimbang, bahwa , putusan dan amar putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 710/Pid.sus/2017/PN.Rap, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah Tepat dan benar dilihat secara seksama baik secara *sosiologis* (keadilan masyarakat), secara *filosofis*, maupun secara *yuridis* putusan tersebut menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan Azas kepatutan ditengah masyarakat;

Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan Nomor : 849/PID.SUS/2017/PT-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat perbuatan Terdakwa sangatlah bertentangan dengan Program Pemerintah dan masyarakat dalam pemberantasan Narkotika, dan tidak bisa dijadikan alasan untuk meringankan pidana karena Terdakwa diduga kuat telah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman “ dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka cukup beralasan bagi majelis hakim tingkat banding untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 710/Pid.Sus/2017/PN Rap tanggal 16 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebani biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa Rahim Ananda Nasution Alias Nanda;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 710/Pid.Sus/2017/PN Rap tanggal 16 Oktober 2017 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram netto;
 - 1 (satu) buah kaca pirek bekas pakai;
 - 1 (satu) buah pipet skop;
 - 1(satu) buah pipet yang telah di modifikasi;
 - 1 (satu) buah jarum;

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan Nomor : 849/PID.SUS/2017/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol yang telah dimodifikasi menjadi alat hisap sabu (bong);

Dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- Membebaskan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2018 oleh kami : Dharma E. Damanik, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Dasniel, S.H., M.H. dan Prasetyo Ibnu Asmara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan An. Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 849/PID.SUS/2017/PT.MDN tanggal 29 Nopember 2017, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh K h a i r u I, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

TTD

1. H. Dasniel, S.H., M.H.

TTD

2. Prasetyo Ibnu Asmara, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

TTD

Dharma E Damanik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

K h a i r u I, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 10 Halaman Putusan Nomor : 849/PID.SUS/2017/PT-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10